

BI Gorontalo : Pengendalian Inflasi, Peran Media Penting



<https://gorontalo-post.co.id/2024/12/10/bi-gorontalo-pengendalian-inflasi-peran-media-penting/>

Gorontalo-post.co.id, BANDUNG – Ada strategi dalam pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia dan tim pengendalian inflasi daerah (TPID), yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi efektif.

Terkait komunikasi efektif, media berperan penting. Hal ini menjadi penegasan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dian Nugraha, saat membuka kegiatan Capacity Building Media Masa dan Kehumasan, dalam rangka penguatan komunikasi efektif sebagai upaya stabilisasi harga di daerah, berlangsung di Boardroom Hotel Trans Luxury, Bandung, Jawa Barat, Senin (9/12).

Kegiatan yang berlangsung 9-10 Desember ini melibatkan, humas/diskominfo pemerintah daerah dan media massa se Gorontalo, dengan menghadirkan pemateri dari Bank Indonesia Gorontalo, Bank Indonesia Jawa Barat, dan Sekolah Antara, studi lapangan peliputan ke lokasi wisata wilayah Jawa Barat, dan kunjungan ke Sekolah Jurnalistik Antara.

Dian Nugraha mengatakan, media massa sangat efektif dan penting dalam membangun komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat. Sementara dalam pelaksanaan strategi komunikasi pengendalian inflasi, media massa berfungsi sebagai wadah yang dapat memodifikasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan mengkomunikasikannya dengan tepat kepada masyarakat.

“Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo sangat memahami peran media dalam melibatkan informasi yang transparan dan terpercaya. Media massa dapat menjadi wadah untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, sehingga dapat membentuk ekspektasi masyarakat terhadap harga di masa depan, dan membantu masyarakat memahami sebab akibat inflasi serta langkah- langkah kebijakan diambil akan diterima dengan tepat dan akurat,” jelas Dian.

Pihaknya pun menegaskan komitmen untuk terus menjalin hubungan erat dengan media massa sebagai salah satu lembaga yang terlibat dalam pengendalian inflasi. Melalui upaya ini, diharapkan media dapat menyampaikan berita-berita yang positif dan informatif, sebagai bagian dari komunikasi yang efektif untuk mengendalikan inflasi.

Hal serupa diungkapkan Deputi KPwBI Gorontalo Ciptoning Suryo Condro saat membuka kegiatan ini, yakni sinergi kolaborasi dan komunikasi merupakan salah satu strategi pengendalian inflasi. Cara media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sangat penting dalam membentuk ekspektasi masyarakat, terlebih memberikan pemahaman terkait inflasi.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalopost.co.id/2024/12/10/bi-gorontalo-pengendalian-inflasi-peran-media-penting/> [diakses pada 13 Desember 2024].
- b. <https://berita.bonebolangokab.go.id/bi-perwakilan-gorontalo-sebut-media-massa-berperan-dalam-penurunan-inflasi/> [diakses pada 13 Desember 2024].

Catatan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 4 pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
 - a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
 - b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
 - d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan /atau
 - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
 - b. Pasal 5, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas:
 - a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
 - b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
 - d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
 - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten /Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi . dan pihak lain yang dianggap perlu.
- c. Pasal 6, pada:
- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- d. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- e. Pasal 8, pada:

- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah.
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten./Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah bagian dari TPIN yang berkedudukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Strategi Pengendalian Inflasi disusun dengan menggunakan metode:
 - 1) studi literatur;
 - 2) diskusi terfokus yang intensif antara TPIP dan TPID dengan melibatkan tim pakar dari universitas/ perguruan tinggi;
 - 3) tinjauan lapangan; dan/atau
 - 4) pemanfaatan big data untuk mengembangkan sistem peringatan dini pengendalian Inflasi, dengan memadukan data resmi dan terpercaya dari berbagai sumber secara waktu nyata.
 - c. Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter berkoordinasi dengan Tim SPKPI, TPIP, dan TPID untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi sesuai dengan Sasaran Inflasi dan Strategi Pengendalian Inflasi dalam RKP dan RPJMN.